



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada masing-masing badan dan dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai unsur pelaksana badan dan dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah dieksekusinya Bupati Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/wali kota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil wali kota sebagai bupati/wali kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan.

Mengingat:

1. Undang - undang Republik Indonesia nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik I

Indonesia tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.14-3458 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nmor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Ketahanan Pangan dan Perikanan.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/9187/OTDA tanggal 6 November 2017 tentang Penerapan Peraturan Kepala Daerah tentang Cabang Dinas dan UPTD;
 2. Surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Riau Nomor : 060/ORG/39.24, tanggal 30 November 2017, Hal : Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Rokan Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu;
5. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
6. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disebut Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan yaitu sebagai berikut:

- a. UPTD Balai Benih Ikan merupakan UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Bidang Perikanan yang terdiri dari 2 (dua) UPT :
 1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Rambah;
 2. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Rokan IV Koto;
- b. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) di pimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, PUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan oraganisasi UPTD Balai Benih Ikan (BBI) terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Kepala Sub;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala UPTD Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai Tugas melaksanakan pembenihan ikan sebelum didistribusikan kepada petani/masyarakat.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala UPTD Balai Benih Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengelola Administrasi, menysun dan melaksanakan program kerja dibidang pembenihan ikan air tawar;
- b. Melakukan pengelolaan produksi pembenihan dan pembudidayaan air tawar;
- c. Melaksanakan kaji terap pembudidayaan ikan untuk memperoleh teknis pembudidayaan khususnya pembenihan yang lebih baikdn menguntungkan;
- d. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pembudidayaan ikan, KPR/UPR;
- e. Melaksanakan pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap sumber induk/calon dan benih ikan serta penyebarannya;
- f. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang sertifikasi tata laksana produksi serta teknologi pembenihan ikan air tawar;

- g. Melakukan analisis serta menyusun pertimbangan teknis terhadap kegiatan sertifikasi tata laksana produksi dan penerapan teknologi anjuran dibidang pembenihan air tawar;
- h. Melakukan fungsi koordinasi dan pelayanan sertifikasi tata laksana produksi dibidang pembenihan air tawar;
- i. Melakukan pelayanan perpustakaan, laboratorium uji, publikasi serta jaringan informasi tentang pembenihan ikan air tawar;
- j. Melakukan pengelolaan dan peningkatan SDM, serta ketatausahaan, urusan rumah tangga serta kelompok fungsional dibidang pembenihan air tawar;
- k. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggara kegiatan dibidang sertifikasi tata laksana produksi serta bimbingan penerapan teknologi anjuran dibidang pembenihan ikan air tawar.

Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta evaluasi dan pelaporan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan (BBI).

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan surat, menyurat, kearsipan, humas dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diebrikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Pada masing-masing UPTD dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;

- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPD;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas UPTD dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koorddinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan UPTD mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoorddinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan oraginasi diabwahnya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Perikanan dan Peternakan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 26 Januari 2018

WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 26 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd


**D A M R I
BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR
17**

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 17 TAHUN 2018
TANGGAL: 26 JANUARI 2018

**BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI BENIH IKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**



WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

